



**PEMERINTAH KABUPATEN  
PROBOLINGGO**

**LKj-PD**

**KECAMATAN TONGAS  
TAHUN 2023**

**KECAMATAN TONGAS  
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
2024**

## KATA PENGANTAR

Sejalan dengan ikhtiar kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pembangunan di segala bidang, sudah sepantasnya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tidak terhingga bagi bangsa dan negara tercinta ini.

Laporan Kinerja Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 ini kami susun sebagai salah satu bentuk laporan atas pelaksanaan Program, Kegiatan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah, pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar berkat kerja keras, komitmen, kerjasama dan sinergitas karyawan karyawan serta semua jajaran dinas / instansi baik vertikal maupun jajaran samping. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjalankan tugas dan kewajibannya serta membantu terlaksananya program kegiatan tahun 2023.

Demikian pengantar ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tongas, Februari 2024

 **CAMAT TONGAS**  
  
**ROCHMAD WIDIARTO, S. STP.**  
Pembina  
NIP. 19791017 200012 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Tongas Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Kecamatan Tongas tahun 2023 ini terutama difokuskan pada pengukuran atas pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai selama tahun 2023.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran diperoleh kesimpulan bahwa dari 3 sasaran yang telah ditetapkan, hampir seluruhnya berada dalam kategori pencapaian “ **Baik** ”. Capaian kinerja di atas mengindikasikan bahwa program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi, meskipun sebagian besar sasaran telah berhasil dicapai dengan kategori baik, dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, baik kualitas maupun kuantitasnya, serta sarana dan prasarana menjadi faktor utama hambatan internal dalam pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja dalam LKj-PD ini, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Kecamatan Tongas untuk pencapaian tujuan pada tahun-tahun mendatang.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	6
A. Latar Belakang .....	6
B. Tujuan .....	17
C. Landasan Hukum .....	17
D. Isu Startegis .....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	20
A. Rencana Startegis .....	20
A. 1. Tujuan dan Sasaran .....	21
2. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran .....	21
B. Rencana Kinerja Tahunan .....	22
C. Perjanjian Kinerja .....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	26
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	27
B. Realisasi Anggaran .....	32
BAB IV PENUTUP .....	41
A. Kesimpulan .....	41
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	42

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan.....	8
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	9
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan .....	10
Tabel 1.3 Jumlah Aset yang dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)..	10
Tabel 2.1 <i>Rencana Kinerja Tahunan</i> .....	22
Tabel 2.2 <i>Perjanjian Kinerja Kecamatan Tongas Tahun 2023</i> .....	24
Tabel 2.3 <i>Anggaran per Program Kegiatan Tahun 2023</i> .....	25
Tabel 3.1 Interval Nilai dan Kategori Nilai Capaian Kinerja .....	27
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi .....	27
Tabel 3.3 Perbandingan Realiassi Tahun 2023 Dengan Target Renstra Perubahan .....	29
Tabel 3.4 Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	31
Tabel 3.5 <i>Realisasi APBD Kecamatan Tongas Tahun 2023</i> .....	33

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*), pelaksanaan program kegiatan serta kebijakan pemerintah berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Tongas selaku kepanjangan tangan Bupati, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tongas adalah bagian daripada


perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Tongas. Laporan Kinerja Perangkat Daerah merupakan barometer untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang telah dilaksanakan dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcomes* (hasil) dan *benefit* (manfaat). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijaksanaan.

Tahapan evaluasi kinerja yang akan dijelaskan menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahannya, pengawasannya dan pengendaliannya yang ada di Kecamatan Tongas berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Hasil pencapaian kinerja tahun 2023 secara umum menunjukkan bahwa Kecamatan Tongas telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan, dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dan evaluasi untuk meningkatkan pencapaian kinerja di tahun berikutnya. Beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti belum maksimalnya sarana dan prasarana baik itu sarana prasarana pelayanan publik maupun sarana prasarana operasional lainnya, kurangnya sumberdaya manusia yang mumpuni di bidang pelayanan serta peningkatan koordinasi dengan beberapa Dinas/Instansi terkait baik yang vertikal maupun jajaran samping.

### *Berikut Struktur Organisasi Kecamatan*



Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;

- b. Pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
  - c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
  - b. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
  - c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumah tanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;
  - d. pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
  - e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
  - f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);

- g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.
- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :
- a. pelaksanaan urusan administrasi umum;
  - b. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
  - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
  - d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
  - e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
  - f. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
  - e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
  - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan

---

Laporan Kinerja Kecamatan Tongas 2023

pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;
- b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;
- d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

(1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan mengoordinasikan bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal diwilayah Kecamatan;

- b. persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
  - c. persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - d. pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.
- (1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian dan pembangunan;
  - b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian dan pembangunan;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;
  - d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan,

sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analisis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;

- e. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan evaluasi dibidang perekonomian, pembangunan dan APBDesa;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan

evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
  - b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
  - d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

### **Sumber Daya Aparatur**

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah, aparatur sipil negara berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kecamatan

Tongas Kabupaten Probolinggo sebanyak 15 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan sebanyak 4 orang. Adapun rincian Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Tongas berdasarkan Pendidikan Terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	SD	SLTP	SLTA	Diploma	DIV/S1	S2/S3	Jumlah
1	Laki-laki	-	2	4	-	3	2	11
2	Perempuan	-	-	-	-	2	2	4
<b>JUMLAH</b>		-	<b>2</b>	<b>4</b>	-	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>15</b>

Data Sumber daya Aparatur berdasarkan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan

No	Uraian	Golongan					Jml	Eselon			Jml
		I	II	III	IV	III		IV	Staf		
1	Laki-laki	2	4	2	2	10	2	2	6	10	
2	Perempuan	-	-	4	1	5	-	4	1	5	
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	

Tabel 1.3

***Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)***

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Staion Wagon	1	169.500.000	Baik	1	169.500.000	Dropping

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
							Perlengkapan/Operasional Camat
2	Spd Motor	1	1.022.500	Rusak Berat	1	3.022.500	Droping Perlengkapan
3	Spd Motor	1	9.500.000	Rusak Berat	1	9.500.000	Droping Perlengkapan
4	Spd Motor	1	7.500.000	Rusak Berat	1	7.500.000	Droping Perlengkapan
5	Spd Motor	1	10.030.000	Kurang Baik	1	10.030.000	Droping Perlengkapan
6	Spd Motor	1	11.275.000	Kurang Baik	1	11.275.000	Droping Perlengkapan/Sekcam
7	Spd Motor	1	13.777.500	Baik	1	13.777.500	Droping Perlengkapan/Kasi Pemerintahan
8	Spd Motor	1	13.700.000	Baik	1	13.700.000	Droping Perlengkapan/Kasi Trantib
9	Spd Motor	1	13.600.000	Baik	1	13.600.000	Droping Perlengkapan/Kasi Pembangunan
10	Spd Motor	1	14.300.000	Baik	1	14.300.000	Droping Perlengkapan/Kasi Kesra
11	Spd Motor	1	15.000.000	Baik	1	15.000.000	Droping Perlengkapan/Kasi Ekonomi
11	Spd Motor	1	15.000.000	Baik	1	15.000.000	Droping Perlengkapan/Kasi Ekonomi
12	Spd Motor	1	15.180.000	Baik	1	15.180.000	Droping Perlengkapan
13	Spd Motor	1	29.875.000	Baik	1	29.875.000	Mutasi dari Badan Keuangan Daerah
14	Mesin Ketik Listrik Portable	1	3.050.000	Rusak Berat	1	3.050.000	Droping Perlengkapan
15	Mesin Absen (Time Recorder)	1	18.476.700	Baik	1	18.476.700	
16	Lemari Besi	1	3.475.000	Baik	1	3.475.000	Droping Perlengkapan
17	Lemari Besi	1	2.000.000	Baik	1	2.000.000	Droping Perlengkapan
18	Filling Besi/Metal	1	3.000.000	Rusak Berat	1	3.000.000	Droping Perlengkapan
19	Brand Kas	1	6.500.000	Baik	1	6.500.000	Belanja Modal Pengadaan Brankas
20	Alat Penghancur Kertas	1	1.250.000	Baik	1	1.250.000	Droping dari Bagian Pengelolaan dan Pengadaan
21	Mesin Absensi	1	10.000.000	Rusak Berat	1	10.000.000	Belanja Modal Kantor Kecamatan Tongas

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
22	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2	100.000	Rusak Berat	2	100.000	Droping Perlengkapan/Bendera Merah Putih
23	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	3	150.000	Rusak Berat	3	150.000	Droping Perlengkapan/Bendera Merah Putih
24	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	9	1.575.000	Rusak Berat	9	1.575.000	Droping Perlengkapan/Bendera Merah Putih
25	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	9	900.000	Rusak Berat	9	900.000	Droping Perlengkapan/Bendera Merah Putih
26	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	175.000	Rusak Berat	1	175.000	Droping Perlengkapan/Bendera Merah Putih
27	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	1.750.000	Rusak Berat	1	1.750.000	Droping Perlengkapan/Mesin Fax
28	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	50.000	Rusak Berat	1	50.000	Droping Perlengkapan/Bendera Merah Putih
29	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	100.000	Rusak Berat	1	100.000	Droping Perlengkapan/Bendera Merah Putih
30	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2	232.000	Rusak Berat	2	232.000	Droping Perlengkapan/Rumbai-rumbai
31	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2	232.000	Rusak Berat	2	232.000	Droping Perlengkapan
32	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	30	6.180.000	Rusak Berat	30	6.180.000	Droping Perlengkapan/Umbul-umbul
33	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	116.000	Rusak Berat	1	116.000	Droping Perlengkapan
34	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	115.000	Rusak Berat	1	115.000	Droping Perlengkapan/Bendera
35	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	47	9.517.000	Rusak Berat	47	9.517.000	Droping Perlengkapan/Umbul-umbul
36	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	6.200.000	Rusak Berat	1	6.200.000	Droping Perlengkapan/Alat Pemetong Kayu
37	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	110.000	Rusak Berat	1	110.000	Droping Perlengkapan

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
38	Genset	1	11.750.000	Baik		11.750.000	Droping Perlengkapan
39	Lemari Kayu	1	39.750	Rusak Berat		39.750	Droping Perlengkapan
40	Kursi Besi/Metal	12	3.420.000	Baik	12	3.420.000	Pembelian Kursi Kantor
41	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	7.500.000	Baik	1	7.500.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
42	Meja Rapat	2	5.282.000	Kurang Baik	2	5.282.000	Droping Perlengkapan
43	Meja Rapat	1	2.640.999,40	Kurang Baik	1	2.640.999,40	Droping Perlengkapan
44	Meja Rapat	1	2.000.000	Kurang Baik	1	2.000.000	Belanja Modal Kecamatan Tongas
45	Meja Rapat	1	3.800.000	Kurang Baik	1	3.800.000	Droping Perlengkapan
46	Meja Rapat	1	2.000.000	Kurang Baik	1	2.000.000	Belanja Modal Kecamatan Tongas
47	Meja Makan	1	13.850.000	Baik	1	13.850.000	
48	Meja Podium	1	82.556	Baik	1	82.556	
49	Meja Podium	1	82.556	Baik	1	82.556	
50	Meja Reseption	1	18.000.000	Baik	1	18.000.000	
51	Kursi Rapat	2	1.300.000	Rusak Berat	2	1.300.000	Belanja Modal Kecamatan Tongas
52	Kursi Rapat	3	1.242.000	Baik	3	1.242.000	Droping Bagian Pengelolaan dan Pengadaan
53	Kursi Tamu	2	5.700.000	Baik	2	5.700.000	Droping Bagian Pengelolaan dan Pengadaan
54	Kursi Tamu	3	6.950.000	Baik	3	6.950.000	Droping Perlengkapan
55	Kursi Tangan	1	300.000	Rusak Berat	1	300.000	Droping Perlengkapan
56	Kursi Tangan	1	300.000	Rusak Berat	1	300.000	Droping Perlengkapan
57	Kursi Lipat	15	3.292.500	Rusak Berat	15	3.292.500	Droping Perlengkapan
58	Meja Komputer	1	170.000	Rusak Berat	1	170.000	Droping Perlengkapan

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
59	Kersi Kerja	3	1.350.000	Rusak Berat	3	1.350.000	Droping Perlengkapan
60	Kersi Kerja	3	1.350.000	Rusak Berat	3	1.350.000	Droping Perlengkapan
61	Kersi Kerja	2	2,875.000	Baik	2	2,875.000	Droping dari Bagian Pengelolaan dan Pengadaan
62	Mesin Potong Rumpit	1	2.500.000	Baik	1	2.500.000	Belanja Modal Kecamatan Tongas
63	AC Unit	1	4.200.000	Rusak Berat	1	4.200.000	Droping Perlengkapan
64	AC Unit	1	5.775.000	Baik	1	5.775.000	Droping Perlengkapan
65	AC Unit	1	6.500.000	Baik	1	6.500.000	Droping dari Bagian Pemerintahan
66	AC Unit	2	9.600.000	Baik	2	9.600.000	Belanja Modal Kecamatan Tongas
67	Kipas Angin	1	1.600.000	Baik	1	1.600.000	Belanja Modal Kecamatan Tongas
68	Televisi	1	5.000.000	Baik	1	5.000.000	Belanja Modal Kecamatan Tongas
69	Televisi	1	6.125.000	Baik	1	6.125.000	Droping dari Bagian Pengelolaan dan Pengadaan
70	Televisi	1	4.900.000	Baik	1	4.900.000	Belanja Modal Kecamatan Tongas
71	Sound system	4	12.400.000	Baik	4	12.400.000	Sound System Polytron Pass 8C28, MICTOA 2M 260 + STAND
72	Mimbar/Podium	1	2.000.000	Rusak Berat	1	2.000.000	Droping Perlengkapan
73	PC. Unit/Komputer PC	1	7.400.000	Rusak Berat	1	7.400.000	Droping Perlengkapan
74	PC. Unit/Komputer PC	1	9.850.000	Rusak Berat	1	9.850.000	Droping Perlengkapan
75	PC. Unit/Komputer PC	1	7.518.000	Baik	1	7.518.000	Droping Perlengkapan
76	PC. Unit/Komputer PC	1	9.264.500	Baik	1	9.264.500	Penyediaan Peralatan Kantor (PC + Printer)
77	PC. Unit/Komputer PC	1	9.500.000	Baik	1	9.500.000	Belanja Modal Kecamatan Tongas

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
78	PC. Unit/Komputer PC	1	9.415.000	Baik	1	9.415.000	Droping dari Bagian Pengelolaan dan Pengadaan
79	PC. Unit/Komputer PC	1	9.750.000	Baik	1	9.750.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
80	PC. Unit/Komputer PC	1	9.400.000	Baik	1	9.400.000	Belanja Modal Kecamatan Tongas
81	Lap Top	1	10.000.000	Baik	1	10.000.000	Belanja Modal Kecamatan Tongas
82	Lap Top	1	10.000.000	Baik	1	10.000.000	Belanja Modal Kecamatan Tongas
83	Lap Top	1	7.000.000	Baik	1	7.000.000	Belanja Modal Kecamatan Tongas
84	Lap Top	1	9.950.000	Baik	1	9.950.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
85	Lap Top	1	9.750.000	Baik	1	9.750.000	Belanja Modal Kecamatan Tongas
86	Lap Top	1	8.300.000	Baik	1	8.300.000	Pembelian Laptop DELL INSPIRON 3467 Core i5
87	Lap Top	1	8.900.000	Baik	1	8.900.000	Belanja Modal Laptop Merk Acer Type E5-476G, Intel core i5, 4 GB, HDD 1 TB
88	Lap Top	3	31.800.000	Baik	3	31.800.000	SWIFT 3, INTEL CORE I5 82500, DDR 48 GB, 256 SSD, 13,3 WIN 10
89	Net Book	1	8.068.000	Baik	1	8.068.000	Droping Perlengkapan
90	Net Book	1	6.450.000	Baik	1	6.450.000	Belanja Modal Pengadaan 2 buah Note Book
91	Hard Disk	1	503.500	Rusak Berat	1	503.500	Belanja Modal Kecamatan Tongas
92	Hard Disk	1	560.000	Rusak Berat	1	560.000	Belanja Modal Kecamatan Tongas
93	Hard Disk	1	535.000	Rusak Berat	1	535.000	Pembelian Peralatan Komputer (hardisk)
94	Printer	1	7.585.000	Rusak Berat	1	7.585.000	Droping Perlengkapan
95	Printer	1	700.000	Rusak Berat	1	700.000	Belanja Modal Kecamatan Tongas
96	Printer	1	735.500	Rusak Berat	1	735.500	Penyediaan Peralatan Kantor (PC +Printer)
97	Printer	1	1.310.000	Baik	1	1.310.000	Droping dari Bagian Pengelolaan dan

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
							Pengadaan
98	Flashdisk	2	440.000	Rusak Berat	2	440.000	Belanja Modal Kecamatan Tongas
99	Flashdisk	4	400.000	Rusak Berat	4	400.000	Belanja Modal Kecamatan Tongas
100	Printer	1	800.000	Rusak Berat	1	800.000	Droping Perlengkapan
101	Printer	2	1.800.000	Baik	2	1.800.000	Belanja Modal Kecamatan Tongas
102	Printer	7	4.375.000	Baik	7	4.375.000	Belanja Modal Kecamatan Tongas
103	Printer	2	4.100.000	Baik	2	4.100.000	Belanja Modal Kecamatan Tongas
104	Printer	1	3.650.000	Baik	1	3.650.000	Belanja Modal Printer Injek A3
105	Printer	1	2.500.000	Baik	1	2.500.000	Belanja Modal Printer Injek Merk Epson
106	Printer	2	9.000.000	Baik	2	9.000.000	Belanja Modal Printer All In One L5190 (Printer, Scan Copy)
107	Printer	2	4.400.000	Baik	2	4.400.000	Printer Inkjet L-1110
108	Scanner	1	3.000.000	Baik	1	3.000.000	Belanja Modal Scanner merk Canon type P208II, 600 dpi, CSI X 1, color 48-bit, simplex, F4/folio, letter, A4, Max.216x356 mm (8.5 x14 )
109	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	3.500.000	Baik	1	3.500.000	Blj. Modal Kec. Tongas
110	Hard disk Internal	2	440.000	Rusak Berat	2	440.000	Blj. Modal Kec. Tongas
111	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	752.000	Rusak Berat	1	752.000	Droping Perlengkapan
112	Meja Kerja	3	3.570.000	Rusak Berat	3	3.570.000	Droping Perlengkapan
113	Meja Kerja	2	2.800.000	Rusak Berat	2	2.800.000	Droping Perlengkapan
114	Meja Kerja	1	1.500.000	Rusak Berat	1	1.500.000	Blj. Modal Kec. Tongas
115	Meja Kerja	4	3.000.000	Rusak Berat	4	3.000.000	Blj. Modal Kec. Tongas

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
116	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	3.450.000	Baik	1	3.450.000	MEJA RAPAT BAHAN CAMPUR POLITUR, 20 CM X 60 CM X100 CM
117	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	3.450.000	Baik	1	3.450.000	MEJA RAPAT BAHAN CAMPUR POLITUR, 20 CM X 60 CM X100 CM
118	Meja Tamu ruangan biasa	1	2.950.000	Rusak Berat	1	2.950.000	Droping Perlengkapan
119	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	2.000.000	Rusak Berat	1	2.000.000	Droping Perlengkapan
120	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	1	3.200.000	Rusak Berat	1	3.200.000	Droping Perlengkapan
121	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	1	2.200.000	Baik	1	2.200.000	Droping dari Bagian Pengelolaan dan Pengadaan
122	Proyektor + Attachment	1	6.950.000	Baik	1	6.950.000	Belanja modal LCD Proyektor Epson EB W05/WXGA (1200 x 800), 3300 Lumens, Contrast Ratio: 15000:1
123	Microphone/ Wireless	1	6.250.000	Rusak Berat	1	6.250.000	Droping Perlengkapan
124	Layar Proyektor	1	10.000.000	Baik	1	10.000.000	Blj. Modal Kec. Tongas
125	Facsimile	1	2.500.000	Rusak Berat	1	2.500.000	Blj. Modal Kec. Tongas
126	Alat Komunikasi lain-lain	1	5.661.000	Rusak Berat	1	5.661.000	Telepon
127	CCTV	1	7.700.000	Baik	1	7.700.000	Blj. Modal (Perengkapan CCTV 1 pkt, 3 kamera indoor, dam hardisk 1 TB)
128	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	518.516.707,80	Baik	1	518.516.707,80	Hibah, Gedung Kantor Unit1
129	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	25.941.418	Baik	1	25.941.418	Pembelian, Gedung Kantor Unit2
130	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	21.000.195	Baik	1	21.000.195	Hibah, Gedung Kantor Unit3
131	Jalan Kabupaten	1	150.696.000	Baik	1	150.696.000	Hibah, Desa Tongas Wetan

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
	lain-lain						
132	Tanah bangunan Kantor Pemerintah	1	526.666.666,67	Baik			

## 1.2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Perwujudan kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis, baik dalam perencanaan kinerja, cara dan strategi pencapaian, metode pengukuran, analisa dan evaluasi serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

### b. Tujuan

1. Memberikan informasi capaian kinerja, tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
2. Mewujudkan transparansi dan kredibilitas instansi pemerintah.
3. Mewujudkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

## 1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan LKj-IP Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 7a tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
10. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

#### 1.4. Permasalahan utama berdasarkan Tusi

Kecamatan Tongas memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Kurang maksimalnya pemenuhan standar pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimnya petugas layanan yang berkompeten;</li><li>2. Minimnya sarpras pendukung pelayanan kecamatan.</li></ol>
2	Masih tingginya permasalahan sosial dan keamanan di Masyarakat	Kurangnya pemerataan pendidikan, sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rendahnya tingkat pendidikan</li><li>2. Pengaruh dampak negative dari budaya luar dan sosial di masyarakat</li><li>3. Masih tingginya tingkat kemiskinan</li><li>4. Kurangnya stabilitas keamanan untuk menjangkau wilayahnya</li></ol>

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan Strategis

**VISI** dan **MISI** Bupati yang akan diwujudkan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 telah tertuang pada Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023. Pelaksanaan tugas fungsi kecamatan mengacu pada:

Misi ke-3 yaitu Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan 4 yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Sasaran ke 14 yaitu Pelayanan Publik yang Prima dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

dan diuraikan dalam tujuan dan sasaran RENSTRA sebagai berikut:

#### **A. Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan Perangkat Daerah**

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kecamatan Tongas. Adapun **TUJUAN** tersebut adalah :

**“Mewujudkan kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan kecamatan.”**

*dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan sasaran :*

##### **a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan**

*dengan Indikator :* Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas

- b. Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan** dengan Indikator : Prosentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi
- c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintah desa/kelurahan** dengan Indikator Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan dan Presentase desa/kelurahan yang telah dibina.

## 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Terdiri dari Indikator Kinerja Utama sasaran strategis Renstra perubahan PD sesuai dengan keputusan Kepala PD tentang IKU PD.

### Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Tongas Tahun 2023

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas	Nilai IKM = (Jumlah Total nilai SKM (e-sukma) tahun n) / Responden x 9 unsur tahun n) x 100/4 (25)	Kasi Pemerintahan	Laporan Tahunan
Meningkatnya ketentraman dan stabilitas masyarakat kecamatan	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	(Jumlah Laporan Kand4 + Dumas yang terselesaikan / Jumlah Laporan pengaduan yang masuk) x 100%	Kasi Trantibum dan Kasi Kesra	Laporan Tahunan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan	(Jumlah dokumen desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan/ Jumlah desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya diberdayakan) x 100%	Kasi Ekobang dan Kasi Kesra	Laporan tahunan

## 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan OPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam rencana strategis. Target kinerja sasaran strategis ini kemudian diturunselaraskan (pohon kinerja dan cascading) dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaiannya sekaligus diintegrasikan dengan penganggaran.

#### Rencana Kinerja Kecamatan Tongas Tahun 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Rencana Aksi			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas	%	100	73%	73%	73%	73%
2.	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas masyarakat kecamatan	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	%	100	85%	85%	85%	85%
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan	%	100	85%	85%	85%	85%

#### 2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah akad atau janji antara penerima amanah (Kepala PD) dengan pemberi amanah (Bupati Probolinggo) untuk mencapai kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan.

##### *Perjanjian Kinerja Kecamatan Tongas Tahun 2023*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan public yang dilaksanakan secara berkualitas	73%

2.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Presentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	100%
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintah desa/kelurahan.	Presentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan	100%
4	Terlaksananya direktif/penugasan pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan (penugasan dari Pimpinan)	Persentase penyelesaian direktif/penugasan pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan	100%

*Anggaran per Program Kegiatan Tahun 2023*

<b>NO</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 327.932.496,-	PAD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 82.700.000,-	PAD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 421.515.800,-	PAD
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 39.220.000,-	PAD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 28.800.000,-	PAD
	<b>J U M L A H</b>	Rp. 900.168.296,-	

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Tongas adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Tongas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan pengukuran kinerja Kecamatan Tongas membandingkan antara kinerja nyata/realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Adapun penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indikator tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*)

Indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap perencanaan (*ex-antre*), tahap pelaksanaan (*on-going*) ataupun setelah kegiatan selesai berfungsi (*ex-post*).

Pada indikator *input* dan *output* dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai. Sedangkan untuk indikator *outcomes*, *benefits* dan *impacts* akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.

## Interval Nilai dan Kategori Nilai Capaian Kinerja

Skor	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kategori Nilai Capaian Kinerja
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	75 % sampai 100 %	Baik
2	55 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Tongas tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Tongas 2023 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Tongas tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan sebagaimana berikut:

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Kantor Kecamatan Tongas tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

- a. Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ke-n

Tabel 3.2.  
Capaian Indikator Kinerja Organisasi

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Target Th 2023	Realisasi Th 2023	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	1	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas	%	73	88,2 (Sukma-e)	88,2
2	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas masyarakat kecamatan	2	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	%	100	100 (lapor kand4 + dumas)	100
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan	3	Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan	%	100	64,28 (pemberdayaan masyarakat)	64,28

**Analisa capaian kinerja dari tabel diatas untuk IKU Kecamatan :**

IKU Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas dengan target 100%, realisasi 88,2% capaian 88,2% dengan kategori capaian kinerja baik;

IKU Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi target 100%, realisasi 100%, capaian 100% dengan kategori capaian kinerja sangat baik;

IKU Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan target 100%, realisasi 64,28%, capaian 64,28% dengan kategori capaian kinerja cukup baik

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ke-n dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Tabel 3.3.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi						Capaian 2023 thd target 2023
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	1 Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas	%	-	-	-	-	97,7	88,2	88,2
2	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas masyarakat kecamatan	2 Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	%	-	-	-	-	96,1	100	100
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan	3 Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan	%	-	-	-	-	92,7	64,28	64,28

Dari tabel diatas Indikator Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas tahun 2023 diperoleh dari survei kepuasan masyarakat menggunakan Aplikasi Sukma e yang direplikasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan tahun 2022 perhitungan masih manual sehingga didapatkan hasil yang berbeda. Dua IKU yang lain diperoleh capaian kinerja yang meningkat dibandingkan Tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor:

- a. Kemudahan masyarakat untuk menyalurkan pengaduan melalui kanal Lapor Kand4 yang dipantau langsung oleh Kepala Daerah berdampak pada peningkatan kinerja layanan di Kecamatan, dimana setiap pengaduan harus ditindaklanjuti sesuai SOP.

- b. Memaksimalkan monitoring evaluasi dan peran aktif fasilitator kecamatan ke desa untuk mengoptimalkan pemberdayaan desa/kelurahan.

#### 5. Penyebab keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

##### **Permasalahan :**

1. Belum maksimalnya pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di kecamatan.
2. Masih tingginya permasalahan sosial Masyarakat antara lain kenakalan remaja, tingginya tingkat kriminalisasi.
3. Kurangnya penyediaan dana UP dikarenakan adanya kegiatan Diskusi Panel Anggaran DPRD sehingga menghambat penyerapan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan lain.
4. Sering adanya Refocusing anggaran sehingga membuka tutup penata usahaan keuangan yang berimbas terlambatnya pada penyerapan/realialisasi anggaran.
5. Banyaknya aplikasi yang tidak terintegrasi dalam penyusunan pelaporan, sehingga menghambat capaian kinerja.
6. Kebijakan perubahan anggaran menyebabkan penundaan kegiatan

##### **Solusi :**

1. Mengadopsi Sukma-e sebagai tool pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan pengolahan data, yang selanjutnya penyusunan laporan SKM-nya didampingi Bagian Organisasi.
2. Peran aktif kecamatan sebagai fasilitator Lintas Sektor melalui kegiatan Forkopimcam bersinergi

- dengan Pemerintah Desa serta TKSK dan Pendamping Keluarga di Tingkat Desa.
3. Pejabat pengambil kebijakan/keputusan mohon kiranya BUD agar dapatnya menambah saldo pagu penyediaan dana di Uang Persediaan (UP);
  4. Pejabat pengambil kebijakan/keputusan mempertimbangkan dampak buka tutup sistem penatausahaan keuangan;
  5. Pejabat pengambil kebijakan/keputusan mohon kiranya BUD agar dapatnya mengintergrasikan aplikasi dimaksud;
  6. Berkoordinasi dengan BPPKAD agar setiap perubahan anggaran SIPD penatausahaan keuangan tetap bisa dipakai sehingga tidak mengakibatkan menundaan kegiatan;

### **3.2. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran dan kinerja Kecamatan Tongas tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pagu Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.019.944.712,- (Tiga miliar Sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
2. Realisasi anggaran belanja langsung per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.729.350.732,- (Dua miliar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) atau 90,38 % dari pagu anggaran.

Pelaksanaan kinerja Kecamatan Tongas pada tahun 2023 menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 900.168.296,-. Dana yang terealisasi sebesar Rp. 777.161.310,- (90,38%) dengan kata lain anggaran kegiatan yang tidak terserap sebesar Rp. 123.006.986,- (9,62%).

### EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI ( 6 - 9 )
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	1	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas	73	88,2	120,82	82.700.000	77,280,000	93,44	27,38 %
2	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas masyarakat kecamatan	2	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	100	100	100	68.020.000	45.660.000	67,12	32,88 %
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan	3	Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan	100	64,28	64,28	421.515.800	389.100.000	92,30	-28,02%

Dari tabel 3.4 perbandingan capaian realisasi indikator kinerja utama dan realisasi anggaran diperoleh hasil 2 indikator kinerja utama mengalami inefisiensi dan satu indikator kinerja utama memiliki capaian realisasi yang sama, sehingga diperlukan Peningkatan kinerja pada 3 sasaran strategis.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Kecamatan Tongas merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan hasil 1 IKU dengan realisasi lebih dari 100% dengan kategori kinerja Sangat Baik dan 2 IKU dengan realisasi 90,38% Dengan kategori kinerja Baik. Sedangkan tingkat efisiensi dari masing-masing indikator utama sebagai berikut :

- IKU Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas dengan target 73%, realisasi 88,2% capaian 120,82% dengan kategori kinerjanya sangat baik;
- IKU Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi target 100%, realisasi 100 %. Capaian kinerja 100 % dengan kategori kinerjanya sangat baik;
- IKU Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan target 100%, realisasi 64,28% capaian 64,28% dengan kategori kinerja cukup Baik.

Realisasi IKU tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Perubahan tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa 1 IKU tercapai hampir 100%, yaitu Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara berkualitas yaitu dengan capaian kinerja 88,2%. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan realisasi kinerja dan realisasi keuangan, dan dari 3 IKU, menunjukkan :

- 1 IKU Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas mengalami efisiensi yaitu sebesar 27,38 %.
- 2 IKU tidak mengalami efisiensi yaitu I Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi mengalami efisiensi yaitu sebesar 32,88 %
- 3 IKU Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan mengalami efisiensi yaitu sebesar -28,02 %

Dari hasil rata-rata perhitungan 3 IKU diperoleh rata-rata capaian realisasi sebesar 90,38% atau termasuk kategori Baik.

## **B. SARAN**


- a. Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun tingkat Desa diharapkan dengan:
  1. Perlu adanya penambahan dan peningkatan SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan;
  2. Pejabat pengambil kebijakan/keputusan mohon kiranya BUD agar dapatnya mengintegrasikan aplikasi dimaksud;
  3. Perlu adanya peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka optimalisasi fasilitasi pelaksanaan kegiatan.
  
- b. Adapun langkah-langkah peningkatan kinerjanya sebagai berikut:
  1. Berupaya memenuhi dan meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikut sertakan pada diklat-diklat maupun pembinaan-pembinaan;
  2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan;
  3. Mengadakan pembinaan administrasi Desa secara bertahap dan berkelanjutan di 14 Desa se Kecamatan Tongas;
  4. Melakukan penyelarasan perencanaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
  5. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait baik di lingkungan Kecamatan Tongas maupun dengan dinas/instansi di tingkat Kabupaten Probolinggo dan juga Pemerintah Desa.

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kecamatan Tongas selama tahun 2023 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil cukup baik, namun demikian pada hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) belum sesuai target yang

diharapkan. Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2024

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Tongas tahun 2023 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tongas,                      Februari 2024

  
CAMAT TONGAS  
**ROCHMAD WIDIARTO, S. STP.**  
Pembina  
NIP. 19791017 200012 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
KECAMATAN TONGAS  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ROCHMAD WIDIARTO.S.STP.**

Jabatan : **CAMAT TONGAS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **UGAS IRWANTO.S.Sos.M.Si**

Jabatan : **Pj. BUPATI PROBOLINGGO**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua,

  
**Pj. BUPATI PROBOLINGGO**  
**UGAS IRWANTO.S.Sos.M.Si**

Pihak Pertama,

**CAMAT TONGAS  
KABUPATEN PROBOLINGGO**  
  
**ROCHMAD WIDIARTO.S.STP**  
**Pembina**  
**NIP. 19791017 200012 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
KECAMATAN TONGAS  
TAHUN 2023**


<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan.	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas	%	73
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan.	Presentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	%	100
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintah desa/kelurahan.	Presentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan	%	100
4	Terlaksananya direktif/penugasan pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan (penugasan dari Pimpinan)	Persentase penyelesaian direktif/penugasan pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan	%	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN 2023**

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 327.932.496,-	PAD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 82.700.000,-	PAD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 421.515.800,-	PAD
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 39.220.000,-	PAD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 28.800.000,-	PAD
	Jumlah	Rp. 900.168.296,-	

Probolinggo, 06 Oktober 2023

  
**Pj. BUPATI PROBOLINGGO**  
  
**UGAS IRWANTO.S.Sos.M.Si**

**CAMAT TONGAS  
KABUPATEN PROBOLINGGO**  
  
**ROCHMAD WIDIARTO.S.STP**  
Pembina  
NIP. 19791017 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
KECAMATAN TONGAS  
Jl. Raya Tongas No.92 Telp. (0335) 511104 Kode Pos 67252  
PROBOLINGGO

---

KEPUTUSAN CAMAT TONGAS  
KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR: 065 / 006 / 426.423 / 2024

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024  
DI KECAMATAN TONGAS  
KABUPATEN PROBOLINGGO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023;
- c. Bahwa berdasarkan pada huruf a dan b maka dianggap perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Camat Tongas Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai telah diubah terakhir dengan Undang – undang nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
4. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Instansi pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Daerah nomor 8 Tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tatacara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 20 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo no 1 tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Probolinggo
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo
14. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 17 tahun 2019 tentang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :  
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo untuk menetapkan rencana kinerja jangka menengah dan tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tongas Tahun 2024 – 2026;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 sebagaimana diktum ke SATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PROBOLINGGO  
Pada tanggal : 31 Januari 2024

  
CAMAT TONGAS  
  
**ROCHMAD WIDIARTO, S. STP.**  
Pembina  
NIP. 19791017 200012 1 001

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi		:	<b>Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo</b>
RPJPD	Visi	:	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Probolinggo berakhlak mulia yang sejahtera, berkeadilan dan berdaya saing
	Misi	:	Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
	Tujuan	:	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public
	Indikator tujuan	:	Indeks Reformasi Birokrasi
	Sasaran	:	Pelayanan Publik Yang Prima
	Indikator sasaran	:	Indeks Kepuasan Masyarakat
RENSTRA	Tugas	:	Membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.
	Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;</li> <li>b. pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;</li> <li>c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;</li> <li>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.</li> </ul>
	Tujuan	:	Mewujudkan kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan kecamatan
	Indikator Tujuan	:	Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan</li> <li>2. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan</li> <li>3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintah desa/kelurahan</li> <li>4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan dan Kelurahan</li> </ol>
Indikator Sasaran	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkualitas</li> <li>2. Presentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi</li> <li>3. Presentase desa/Kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan</li> <li>4. Persentase kecamatan dan Kelurahan dengan Nilai SAKIP</li> </ol>

### DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR JABATAN KECAMATAN TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Rumus	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Jumlah total semua unsur}}{(\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur})} \times \frac{100}{4}$ <p>Ket: unsur pelayanan dari Sukma-e atau Quisioner (9 unsur wajib) Pedoman : PermenPANRB 14/2017</p>	Data indeks dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan oleh responden (pengguna layanan).
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi	(jumlah dokumen laporan konflik yang tertangani/ jumlah konflik yang dilaporkan) x 100%	Penyusunan dokumen atas laporan layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum baik secara system di Lapori Kanda dan pelaksanaan hari – hari besar Nasional yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa / Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang Kelompok Masyarakatnya telah diberdayakan	(jumlah desa/kelurahan yang masyarakatnya diberdayakan/ jumlah total desa/kelurahan di wilayah kecamatan) x 100 %	Partisipasi desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya dalam perencanaan pembangunan desa/kabupaten yang terlaksana tahun ke n+1.
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Hasil penilaian AKIP Kecamatan	Hasil LHE AKIP kecamatan dan Kelurahan yang di keluarkan oleh Inspektorat Daerah
5.	Terlaksananya Direktif/	Persentase Penyelesaian Direktif/	(Jumlah penyelesaian direktif	penyelesaian direktif/ penugasan sesuai target Waktu

	Penugasan Pimpinan sesuai target Waktu yang ditetapkan (Penugasan dari Pimpinan)	Penugasan Pimpinan sesuai target Waktu yang ditetapkan	penugasan pimpinan/ jumlah seluruh penugasan) x 100%	yang ditetapkan
--	--	--	--	-----------------

 CAMAT TONGAS  
  
**ROCHMAD WIDIARTO, S. STP.**  
Pembina  
NIP. 19791017 200012 1 001